

Pluralisme Agama dalam Tafsir Al-Misbah: Analisis terhadap Pemikiran Quraish Shihab pada Konteks Keindonesiaan

Rezwandi^{1*}, Ahmad Fikri², Tasya Avanti Digdayani³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 24205031130@student.uin-suka.ac.id¹

Abstract. *This study focuses on examining the concept of religious pluralism as contained in Quraish Shihab's monumental work Tafsir Al-Misbah, with particular emphasis on the significance of his thinking in the contemporary Indonesian landscape. As is widely known, Indonesia is a nation with extraordinary diversity in terms of religion and culture, and it constantly faces the challenge of maintaining social cohesion amid the potential for friction between religious communities. Tafsir Al-Misbah presents a perspective that promotes inclusiveness towards religious pluralism, based on the fundamental universal principles contained in the Qur'an, such as justice, empathy, and respect for diversity. This study implements a qualitative methodology through content analysis techniques on relevant arguments in Tafsir Al-Misbah, particularly those related to interfaith interaction. The results of this study show that: First, Quraish Shihab emphasises the importance of understanding pluralism as sunnatullah (God's decree) and the basis for creating a mutually respectful society. Second, Quraish Shihab's contextual interpretation refers to Indonesia's experience as a multireligious nation.*

Keywords: *Inclusivity and diversity; Qualitative analysis; Quraish Shihab; Religious Pluralism; Tafsir Al-Misbah.*

Abstrak. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian konsep pluralisme agama sebagaimana yang termuat dalam karya monumental Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dengan penekanan khusus pada signifikansi pemikiran beliau dalam lanskap kontemporer Indonesia. Sebagaimana diketahui secara umum, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki kekayaan luar biasa dalam hal keragaman agama dan budaya, serta senantiasa dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kohesi sosial di tengah potensi gesekan antarumat beragama. Tafsir Al-Misbah menyajikan perspektif yang mengedepankan inklusivitas terhadap pluralisme agama, yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti keadilan, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penelitian ini mengimplementasikan metodologi kualitatif melalui teknik analisis konten terhadap dalil-dalil relevan dalam Tafsir Al-Misbah, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antaragama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami pluralisme sebagai sunnatullah (ketetapan Allah) dan dasar untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati. Kedua, Interpretasi kontekstual yang dilakukan oleh Quraish Shihab mengacu pada pengalaman Indonesia sebagai bangsa multireligius.

Kata kunci: Analisis kualitatif; Inklusivitas dan keragaman; Pluralisme Agama; Quraish Shihab; Tafsir Al-Misbah.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, menghasilkan keberagaman yang luar biasa dalam hal suku, ras, budaya, dan agama. (Jaya Dewata et al., 2025). Pada realitasnya, kebanyakan kegaduhan dan kerusakan yang terjadi antar manusia bukan karena keberagaman suku, ras dan budaya, tetapi kebanyakan disebabkan oleh keberagaman kepercayaan pada agama yang dianut. Kenapa tidak, karena mereka saling mengklaim bahwa agama merekalah yang paling benar dan agama lain disalahkan (Abdul & Suja, 2025). Oleh karena itu dalam konteks ini, interaksi antarumat beragama merupakan isu penting, hal itu dikarenakan interaksi antarumat beragama tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga ranah teologis (Khoir & Anshory, 2023).

Oleh karena itu, pluralisme agama muncul dalam kerangka pandangan bahwa kebenaran setiap agama memiliki sisi relatif di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia sebagai wujud toleransi demi mempertahankan keharmonisan antar pemeluk agama di tengah banyaknya keberagaman yang ada (Legenhausen, 2010). Dengan menyatakan bahwa semua agama itu sah, para pendukung pluralisme agama mengharapkan tidak ada agama yang mengeklaim memiliki kebenaran absolut, karena pada dasarnya agama muncul dari beragam perasaan dan pengalaman manusia, sehingga setiap agama yang ada di bumi ini memiliki unsur kebenaran Ilahi (Legenhausen, 2010). Pluralisme agama muncul sebagai konsep yang berusaha menjelaskan bagaimana agama-agama dapat hidup berdampingan dengan menghormati perbedaan masing-masing. Pluralisme agama menekankan bahwa keberagaman keyakinan bukanlah ancaman, melainkan sebuah kekayaan budaya yang patut dihormati dan dijaga (Bano et al., 2023). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, kemampuan untuk menghargai perbedaan tidak hanya memperkuat dialog antar-agama tetapi juga mempererat kesatuan bangsa (Muchtar et al., 2022). Di Indonesia, pluralisme agama berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu mengurangi potensi konflik sekaligus menjadi elemen pemersatu untuk menjaga harmoni nasional. Pendekatan pluralisme dalam agama menekankan betapa pentingnya adanya dialog antara para pengikut agama sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong kolaborasi dalam menghadapi berbagai masalah sosial (Wiguna & Andari, 2023).

John Hick, dalam teori pluralisme teologisnya, menyatakan bahwa pengalaman religius yang beragam adalah bentuk kekayaan yang saling melengkapi, bukan sesuatu yang bertentangan (Islam et al., 2021). Perspektif ini memungkinkan setiap agama untuk saling belajar dan berkolaborasi tanpa menghilangkan identitas unik masing-masing. Dengan demikian, pluralisme agama tidak hanya difokuskan pada upaya mengurangi konflik, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang inklusif, di mana keberagaman dihargai sebagai bagian dari kekayaan kolektif. Prinsip ini menjadi sangat relevan bagi Indonesia, sebuah bangsa yang mendasarkan kehidupan bernegara pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.

Penelitian terkait pluralisme secara umum, lebih khusus pada pluralisme agama telah banyak dilakukan. Hal itu disebabkan isu keberagaman atau kemajemukan (pluralisme agama) pada akhir-akhir ini memang banyak menjadi sorotan dikalangan penelitian. Beberapa studi yang ditemukan antara lain; *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Ali Said (2020), yang membahas tentang “Hermeneutika al-Qur’an mengenai Pluralisme Agama dari Sudut Pandang Farid Esack”. Temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa Esack

mengembangkan ide hermeneutika al-Qur'an sebagai sumbangan untuk pengembangan pluralisme agama dalam konteks Islam; menguji cara al-Qur'an menggambarkan diri sebagai Muslim dan orang lain sebagai non-Muslim, serta menyelidiki hubungan antara eksklusivisme agama dalam wujud konservatisme politik (yang mendukung Apartheid) dan memberikan dukungan yang bersifat rasional berdasarkan al-Qur'an, untuk membebaskan masyarakat Afrika Selatan dari kungkungan rezim Apartheid (James W, Elston D, 2020). *Kedua*, oleh Muhyidin Azmi (2023) , meneliti tentang “*Interpretasi Nurcholish Madjid atas Ayat-ayat al-Qur'an tentang Pluralisme Agama*” menunjukkan temuan pluralisme agama dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah kemajemukan jalan menuju kebenaran yang satu, yaitu kebenaran Tuhan. Pendekatan pluralisme, yang menghormati keragaman keyakinan, digunakan oleh Nurcholish Madjid untuk menjembatani hubungan antara agama (Azmi, 2023). *Ketiga*, oleh Muhammad Taufiqurrohman dan Sofan Rizqi (2021) , mereka meneliti tentang “*Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an*” menunjukkan hasil bahwa terdapat tiga gagasan mengenai pluralisme agama dalam al-Qur'an, yaitu gagasan pengakuan terhadap keberadaan agama lain, gagasan tentang kebebasan menjalankan agama, dan gagasan penghormatan Islam terhadap agama-agama lainnya (Taufiqurrohman & Rizqi, 2022).

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis sebagai literatur review, terlihat bahwa pluralisme agama dalam perspektif tokoh tafsir belum banyak yang mengkaji. Dengan demikian, kajian ini akan berfokus pada gagasan seorang intelektual Muslim Indonesia, yang juga merupakan salah satu figur terkemuka dalam bidang tafsir, yaitu M. Quraish Shihab. Karyanya yang bernama Al-Misbah menjadi salah satu tafsir modern yang memberikan perspektif inklusif terhadap pluralisme agama. Fokus utama dari studi ini adalah untuk menyelidiki bagaimana Quraish Shihab menginterpretasikan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pluralisme agama, serta pandangan atau gagasan beliau mengenai pluralisme agama di Indonesia. Peneliti mengamati bahwa Tafsir Al-Misbah berfungsi sebagai penghubung antara teks suci al-Qur'an dan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga memberikan pemahaman agama yang moderat dan sesuai dalam menghadapi tantangan pluralisme agama.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan yang berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk mengkaji pluralisme agama, sudut pandang interpretatif terhadap Al-Qur'an, serta latar belakang Indonesia yang mendefinisikan kerangka pemikiran Quraish Shihab dalam karyanya, Tafsir Al-Misbah. Teori-teori ini memberikan kerangka konseptual yang dapat

digunakan untuk menganalisis pemikiran Quraish Shihab tentang hubungan antarumat beragama dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam tafsirnya. Secara teoritis, pluralisme agama mengacu pada keberagaman keyakinan yang berbeda. Itu juga mengacu pada fakta bahwa agama-agama lain ada sebagai bagian dari kehendak Tuhan untuk kemanusiaan universal. Teori hermeneutika tafsir modern berfungsi sebagai landasan metodologis untuk memahami bagaimana seorang mufasir menafsirkan teks al-Qur'an dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Pendekatan ini menyoroti signifikansi tri-kontekstual linguistik, sosio-kultural dan historis dalam penggalian makna tekstual ayat-ayat suci. Lebih lanjut, teori Al-Adabi Al-Ijtima'i, yang merujuk pada dimensi sosio-kultural, memegang peranan krusial dengan memandang Al-Qur'an sebagai panduan yang otoritatif yang berakar pada dinamika kemasyarakatan. Corak ini percaya bahwa pesan-pesan al-Qur'an bertujuan untuk menumbuhkan kesalehan sosial dan keharmonisan antarumat manusia lebih dari sekedar teks. Tafsir Al-Misbah menunjukkan pendekatan Quraish Shihab yang jelas, karena fokusnya tidak hanya pada penjelasan bahasa tetapi juga pada makna sosial dan moral ayat dalam kehidupan berbangsa yang beragam.

Dengan demikian, kajian teoritis ini memberikan dasar konseptual bagi penelitian untuk menelusuri bagaimana Quraish Shihab melalui Tafsir *Al-Misbah* menafsirkan pluralisme agama dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia yang beragam. Asumsi mendasar yang menjadi landasan penelitian ini adalah bahwa tafsir Quraish Shihab berfungsi sebagai medium harmonisasi antara nilai-nilai universal al-Qur'an dan realitas kemajemukan bangsa, sehingga pluralisme dipahami bukan sebagai ancaman terhadap keimanan, melainkan sebagai sarana memperkuat ukhuwah insaniyah dan kesadaran kebangsaan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metodologi kualitatif melalui analisis literatur. Pendekatan ini digunakan untuk mengekstraksi materi dari karya Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, yang berfungsi sebagai sumber utama penelitian. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi dua kategori: data primer, yaitu teks Tafsir Al-Misbah itu sendiri, dan data sekunder, yang mencakup berbagai publikasi seperti buku, artikel, jurnal, dan literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an, pluralisme agama, serta lanskap sosio-kultural di Indonesia. Fokus analisis adalah ayat-ayat yang membahas tema toleransi, pluralisme agama, dan hubungan antaraagama. Tujuan analisis ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran atau penafsiran Quraish Shihab dalam konteks keindonesian, yang memiliki kemajemukan atau keragaman yang jelas, terlebih lagi dengan keragaman agama yang ada di sana. Diharapkan

bahwa metodologi penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis tentang pluralisme agama yang ditemukan dalam Tafsir Al-Misbah serta hubungannya dengan pembangunan masyarakat Indonesia yang toleran dan inklusif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Jejak Intelektual M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, seorang cendekiawan dan pemikir Muslim terkemuka di bidang tafsir Al-Qur'an, dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944 (Ghafur, 2008). Beliau memiliki garis keturunan Arab Quraish, atau Bugis yang terdidik. Ayah Quraish Shihab, seorang pengusaha dan guru tafsir yang sangat dihargai dalam dunia pendidikan, terutama di Sulawesi Selatan, adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905–1986). Usahanya untuk mendirikan perguruan tinggi di Ujung Pandang, seperti IAIN Alauddin Ujung Pandang dan Universitas Muslim Indonesia (UMI), adalah bukti kontribusinya yang signifikan untuk sektor pendidikan. Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang (sekarang Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), beliau mencapai posisi guru besar dalam bidang Tafsir dan pernah memegang jabatan rektorat. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) (A. Shihab, 1999).

Ia sudah akrab dengan al-Qur'an sejak masa kecilnya, dan ayahnya tidak hanya sering membimbingnya serta mendorongnya untuk membacanya, tetapi juga rutin mendengarkan pelajaran-pelajaran dari al-Qur'an sejak usianya enam hingga tujuh tahun. Ini adalah sebab mengapa ia sangat berminat untuk mempelajari dan memahami al-Qur'an (Alwi et al., 2020). Setelah menuntaskan pendidikan dasar di Makassar, ia melanjutkan ke sekolah menengah di Malang, Jawa Timur, untuk menuntut ilmu di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah. Proses belajarnya belum rampung di tahap ini, sehingga pada tahun 1958, ketika usianya 14 tahun, ia berangkat ke Mesir untuk meneruskan studinya di Universitas al-Azhar. M. Quraish Shihab diterima di kelas II Tsanawiyah (setara SLTP) di Universitas al-Azhar yang terletak di Kairo, Mesir. Ia kemudian berhasil meraih gelar Lc (S-1) dari Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits, pada tahun 1967. Ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan memperoleh gelar MA pada tahun 1969. Gelar doktoralnya diraih pada tahun 1982 di universitas yang sama, al-Azhar, di Kairo, Mesir (Al-Zamzami, 2019).

Howard M. Federspiel menyatakan bahwa Quraish Shihab memiliki keunikan dan pendidikan yang baik berkat perjalanan pendidikannya yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pada waktu itu, pendidikan dengan kualitas seperti itu biasanya diselenggarakan di negara-negara Barat (Federspiel, 1996). Setelah pulang ke

Indonesia, Quraish Shihab menjadi seorang intelektual Muslim kontemporer yang berhasil dalam bidang akademis, sosial, dan pemerintahan. Ia mulai berkarya di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah sejak 1984. Antara tahun 1992 dan 1998, ia juga diangkat sebagai asisten rektor yang menangani urusan sosial (Rajafi, 2018). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Quraish Shihab tidak hanya berprestasi dalam dunia akademis; dia juga menjabat di berbagai posisi pemerintah, antara lain sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dari tahun 1985 hingga 1998, serta sebagai anggota MPR-RI dari tahun 1982 sampai 1987 dan dari tahun 1987 hingga 2002. Pada tahun 1998, dia diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia (Al-Zamzami, 2019).

Dalam mengkaji spektrum karya-karya Quraish Shihab, sungguh tidak dapat dipungkiri volume produksi intelektual beliau yang substansial. Beberapa literatur yang patut dicatat dari penelusuran bibliografinya mencakup: *Tafsir Al-Manar*, *Kekhasan dan Kekurangannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Mahkota Petunjuk Ilahi (Tafsir Peran dan Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Sosial)* (Bandung: Mizan, 1992), *Lentera Hati Cerita dan Kebijakan dalam Hidup* (Bandung: Mizan, 1994), *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 1997), *Yang Tersembunyi* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), serta *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Harmoni Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000). Naskah terakhir ini dapat dikategorikan sebagai salah satu mahakarya beliau yang paling monumental. Melalui karya tafsir ini, reputasi beliau semakin mengukuh sebagai salah satu tokoh penafsir Al-Qur'an terkemuka asal Indonesia yang berhasil merampungkan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz dari Jilid 1 hingga 15 (Gusmian, 2003). Sebuah karya penting yang hingga kini masih diakui keberadaannya di Indonesia, menjelaskan pemahaman al-Qur'an dengan pendekatan yang tematik, kontekstual, dan modern.

Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah terdiri dari 30 Juz (114 surah), mulai dari jilid 1 sampai 15. Tafsir Al-Misbah dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan penjelasan yang tegas dan struktur yang sistematis, Tafsir Al-Misbah telah diakui sebagai salah satu karya tafsir paling signifikan di Indonesia, memberikan kontribusi yang substansial bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas. Penting untuk dicatat bahwa Tafsir Al-Misbah menandai karya kedua Quraish Shihab dalam bidang tafsir Al-Qur'an, mengikuti publikasi sebelumnya yaitu Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Shihab, 1997), yang menggunakan metode penafsiran tahlili untuk memeriksa dua puluh dua surah. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, bagaimanapun, tidak terlalu menarik bagi masyarakat umum, dan

beberapa pembaca mengkritik gaya penyajiannya yang dianggap terlalu panjang. Quraish Shihab merasa tidak puas dengan karyanya karena hal ini, dan karena itu ia memutuskan untuk menulis kitab tafsir yang memulai pembahasan setiap surah dengan memberikan penjelasan tentang maksud atau tema utama surah tersebut (Shihab, 2002). Apresiasi besar bagi Quraish Shihab yang tidak putus asa atas penilaian atau kritik yang ada, justru dengan kritik dan masukan tersebut menjadikan beliau untuk kukuh dalam menulis kitab tafsir besar yang sampai saat ini telah di baca oleh semua kalangan.

Dalam presentasinya, Tafsir Al-Misbah menyajikan analisis yang mengikuti urutan surat dalam Al-Qur'an, dimulai dari Al-Fatihah hingga Al-Nas. Sebelum melakukan penafsiran terhadap suatu surat, Quraish Shihab menguraikan beberapa poin: Pertama, memberikan informasi mengenai jumlah ayat dalam surat tersebut dan menentukan asal surat itu (apakah Makkiyah atau Madaniyah). Kedua, menjelaskan tentang nama surat itu, seperti nama lain yang mungkin ada atau alasan mengapa nama tersebut dipilih. Ketiga, memberikan gambaran mengenai tema utama yang ditangani dalam surat tersebut. Keempat, menjelaskan keterkaitan (munasabah) dengan surat yang lebih awal. Kelima, menyampaikan informasi tentang urutan surat tersebut dan memberikan penjelasan singkat mengenai nama-nama surat yang muncul sebelum atau sesudahnya. Keenam, menjelaskan mengenai sebab-sebab turunnya ayat tersebut (jika relevan) (Masduki, 2012).

Sejalan dengan karakteristiknya, Tafsir al-Misbah mengadopsi pendekatan yang berakar pada gaya sastra-budaya dan sosial (adabi al-ijtimā'i). Pendekatan metodologis ini berupaya menginterpretasikan teks-teks Al-Qur'an melalui dekonstruksi ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara cermat, dilanjutkan dengan penjelasan makna menggunakan bahasa yang memikat, di mana seorang mufasir berupaya mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditelaah dengan realitas sosial dan sistem budaya yang relevan (Munawwir, 2005). Oleh karena itu, sebagian besar orang setuju bahwa Tafsir al-Misbah mengikuti gaya tafsir Adabi al-Ijtimā'i, yang menekankan pada kebutuhan sosial dan masyarakat. Berbeda dengan itu, pendekatan kontekstual memanfaatkan konteks penafsiran Al-Qur'an itu sendiri. Dalam kerangka pendekatan ini, kontekstualitas diintegrasikan ke dalam analisis tekstual. Hal ini menekankan pentingnya latar belakang sosial dan historis di mana teks tersebut muncul dan dikembangkan. Selain itu, pendekatan ini menarik perhatian pada kehidupan dan pengalaman budaya, sejarah, dan sosial dari orang yang menafsirkan teks. Akibatnya, ia bergerak dari konteks ke teks dari bawah ke atas (Gusmian, 2003).

Selain itu, metode tulisan Quraish Shihab menjadi lebih halus dalam tafsir tahlili dalam Tafsir al-Misbah. Setelah menjelaskan betapa teliti redaksi ayat-ayat al-Qur'an, ia menyusun kandungannya dengan redaksi yang indah, menunjukkan petunjuk yang diberikan al-Qur'an kepada manusia, dan mengaitkannya dengan hukum alam yang terjadi dalam masyarakat (Yunus, 2004). Namun, dalam beberapa karyanya, Quraish Shihab juga menggunakan metode *maudlu'i* dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal itu dilakukan sesuai dengan tulisannya yang membutuhkan metode *maudlu'i* (tematik), untuk memetakan pendapat-pendapat al-Qur'an al-karim tentang berbagai masalah kehidupan. Tafsir al-Misbah tentu hadir dengan menggunakan sumber atau rujukan penafsiran. Hal itu disampaikan Quraish Shihab dalam pengantarnya bahwa beliau menjadikan beberapa kitab tafsir ataupun hadist sebagai sumber atau rujukannya. Di antara sumber-sumber rujukan utama Tafsir al-Misbah adalah kitab Sahih al-Bukhari karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari; Sahih Muslim yang disusun oleh Muslim bin Hajjaj; Nazm al-Durar karya Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i; Fi Zilal al-Qur'an yang ditulis oleh Sayyid Qutb; Tafsir al-Mizan oleh Muhammad Husain al-Thabathaba'i; Tafsir al-Qur'an al-Azim dari Ibnu Kathir; Tafsir Jalalain yang merupakan karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi; Tafsir al-Kabir karangan Fakhr ad-Din ar-Razi; al-Kashaf oleh az-Zamakshari; al-Dur al-Manshur yang disusun oleh al-Suyuthi; al-Mannar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rido; dan berbagai literatur tafsir lainnya (Yunus, 2004).

Pengertian Pluralisme Agama

Pluralisme agama merupakan sebuah terminologi spesifik dalam ranah kajian keagamaan (Azizah et al., 2020). Istilah ini tidak selayaknya diinterpretasikan secara gegabah mengingat statusnya sebagai "terminologi khusus". Sebagai contoh, tidak patut untuk menyamakannya dengan "toleransi yang saling menghargai", yang menyiratkan penghargaan timbal balik, atau sebaliknya. Para akademisi yang berkecimpung dalam kajian agama komparatif telah mengulas secara mendalam konsep "Pluralisme Agama" karena substansinya mencakup sebuah pandangan (isme) yang mengkaji perspektif mengenai beragam agama yang eksis. Elusidasi mengenai nilai-nilai keagamaan dan pluralitas akan berkontribusi pada persepsi yang lebih mendalam tentang pluralisme agama.

Istilah "pluralisme" berakar dari kata Latin "plural", yang bermakna lebih dari satu atau multitude, dan merujuk pada konsep keberagaman. (Longman, 2010). Namun, dalam bahasa Arab, "ta'addudiyah" berasal dari kata "ta'addud", yang berarti "katsrah", yang berarti banyak atau beragam (Ali, 1998). Lebih jauh lagi, pluralisme secara substansial terwujud dalam sikap saling mengakui dan menghargai, sebagai wujud penghormatan, pemeliharaan, dan bahkan

upaya pengembangan atau pengayaan terhadap kondisi yang bersifat jamak atau heterogen (Naim, 2008). Dengan kata lain, pluralisme adalah ideologi yang menerima fakta bahwa ada keragaman dan kemajemukan. Oleh karena itu, mereka secara aktif menekankan pentingnya untuk pembinaan dan perwujudan kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Penulis akan mendefinisikan agama berdasarkan beberapa agama yang ada saat memahami penjelasan tentang agama. Satya, arta, diksa, tapa, brahma, dan yajna adalah agama Hindu. Dalam perspektif ajaran Buddha, agama dapat diartikan sebagai sebuah sistem kepercayaan, konformitas, atau keyakinan yang mengakui adanya satu entitas pengatur yang superior dalam diri manusia, yang menuntut kepatuhan, serta bagaimana manifestasi ibadah tersebut memengaruhi disposisi dan tindakan individu. Sebaliknya, perspektif Kristen mendefinisikan agama sebagai seluruh spektrum ketergantungan relasional manusia, yang didorong oleh atribut-atribut kosmis yang luar biasa dan memikat perhatian manusia melalui keajaibannya (Taufiqurrohman & Rizqi, 2022). Frasa *ad-din* muncul dalam Al-Qur'an sebanyak enam puluh dua kali dan merujuk pada konsep "agama" dalam terminologi Islam (Baqi & Fuad, 1945). Agama, menurut etimologi, mensyaratkan adanya kepatuhan, ketundukan, ketaatan, serta penyerahan diri pada suatu ajaran atau jalan kehidupan (Al-Azdi Ali Ibn Hasan al-Hunai, 1988). Agama merupakan sarana untuk patuh dan taat pada hukum, mengingat agama juga bermakna wara, yang menyiratkan penghindaran terhadap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum (Abdurrohman, 2011).

Menyusul uraian sebelumnya, ketika konsep "pluralisme" disandingkan dengan terminologi "agama", diperoleh definisi bahwa "pluralisme agama" mengacu pada koeksistensi atau kondisi hidup berdampingan dari berbagai agama yang berbeda dalam suatu komunitas, sembari tetap menjaga keunikan doktrinal masing-masing (Thoha & Anis, 2006). Agama hidup berdampingan tanpa mencampuri dan mengurus ajaran agama lain, maka agama memiliki kesempatan untuk hidup sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan pemeluk agama masing-masing. Nurcholis Madjid, salah satu tokoh utama yang mempopulerkan gagasan pluralisme agama di Indonesia, juga menyatakan hal ini. Ia menguraikan bahwa doktrin pluralitas agama merefleksikan pemahaman esensial yang menegaskan bahwa setiap entitas keagamaan diberkahi dengan potensi untuk eksistensi, yang disertai dengan pertanggungjawaban risiko bagi setiap individu penganutnya, baik dalam tataran personal maupun komunal (Madjid, 1992). Lebih jauh lagi, beliau pernah mengemukakan bahwa pluralisme agama merepresentasikan keberagaman jalur yang mengarah pada satu kebenaran tunggal, yakni kebenaran ilahi (Sukidi, 2001).

Pluralisme agama mulai muncul di Indonesia ketika para peneliti muslim berbicara tentang liberalisasi. Idenya berasal dari peneliti Nurcholish Madjid, yang memberikan konsep yang cukup lengkap tentang pluralisme agama, menempatkan agama Islam sebagai salah satu yang dapat diterima oleh pluralisme. Jadi, umat beragama mengadopsi pluralisme agama ini. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik agama. Selain itu, pluralisme agama menuntut kesetanan dalam segala bentuk perbedaan agama; jika diterapkan, ini akan menghapus istilah seperti tauhid, yang didefinisikan sebagai musyrik, dan iman, yang didefinisikan sebagai kufur (Jabbar et al., 2024).

Konflik Keagamaan di Indonesia

Konflik keagamaan di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang telah terjadi sejak lama, terutama setelah era orde baru (Thita M. Mazya, et al., 2024). Satu dari banyak kekacauan, kekerasan, dan kebrutalan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini adalah konflik keagamaan. Ada kecenderungan umum untuk konflik yang disebabkan oleh dua karakter. Pertama, perpecahan kecil, kesalahpahaman, atau pertentangan yang dibesar-besarkan menyebabkan perkelahian fisik, perkelahian fisik, dan bahkan penggunaan senjata. Kedua, konflik ini selalu terjadi di komunitas, yang sering menyebabkan pertentangan yang lebih besar dalam masyarakat (Muliono, 2020).

Beberapa kasus konflik keagamaan yang terkenal di Indonesia diantaranya: *Pertama*, konflik di Poso. Pada hari Natal pada 25 Desember 1998, konflik Poso terjadi. Dari tahun 1998 hingga 2001, terjadi kerusuhan di Poso. Tiga pemuda Kristen mendatangi Ridwan (21 tahun) yang sedang tidur di mesjid, yang memicu konflik. Tiga pemuda Kristen ini diduga telah mabuk. Ridwan melawan dan berteriak minta tolong ketika tiba-tiba tiga pemuda itu membacoknya. Selain itu, orang-orang muslim yang tinggal di sekitar mesjid yang sedang makan sahur berlari keluar rumah untuk mengejar tiga pemuda yang melakukan pembocoran. Peristiwa ini menyebabkan perselisihan antara Muslim dan Kristen di Poso (Ferdiansyah et al., 2023). Serangan timbal balik antara kelompok Muslim dan Kristen mewarnai konflik Poso. Pesantren Walisongo diserang, dibakar, dan dipecah belah, dan 73 muslim dibunuh oleh Pasukan Merah dari Kubu Kristen. Di sisi lain, Pasukan Putih dari Kubu Muslim menyerang Kawasan Lambogja, di mana banyak orang Kristen tinggal. Dibakar rumah-rumah, gereja, dan beberapa sekolah (Ismail, 2014). *Kedua*, Konflik di Ambon. Konflik ini terjadi di Maluku, terutama di kota Ambon, antara Muslim dan Kristen. Konflik Ambon cepat berkembang setelah konflik kecil antara seorang pemuda Muslim dan seorang pemuda Kristen. Konflik ini memanfaatkan simbolisme, pelabelan yang terpolarisasi, dan pemanfaatan kekhususan doktrinal keagamaan untuk meningkatkan kohesi intra-kelompok, yang secara paradoks memicu

peningkatan tingkat kekejaman, ketidakmanusiawian, dan agresi di antara partisipan yang berlawanan. Konsekuensinya, sebuah perselisihan yang sengit muncul antara Faksi Merah dan Faksi Putih, yang berpuncak pada morbiditas yang luas dan deplesi sumber daya ekonomi yang substansial bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam permusuhan tersebut. Konflik ini memanfaatkan simbolisme, pelabelan yang terpolarisasi, dan pemanfaatan kekhususan doktrinal keagamaan untuk meningkatkan kohesi intra-kelompok, yang secara paradoks memicu peningkatan tingkat kekejaman, ketidakmanusiawian, dan agresi di antara partisipan yang berlawanan. Konsekuensinya, sebuah perselisihan yang sengit muncul antara Faksi Merah dan Faksi Putih, yang berpuncak pada morbiditas yang luas dan deplesi sumber daya ekonomi yang substansial bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam permusuhan tersebut. Sebagai bagian integral dari perselisihan tersebut, kedua belah pihak juga melakukan pembakaran terhadap tempat-tempat ibadah. Disorganisasi ini berlangsung selama periode waktu antara tahun 1999 hingga 2002 (Ismail, 2014). Dan beberapa kasus lainnya seperti; pertentangan Muslim Kristen terkait pembangunan gereja, kasus ahmadiyah dan konflik di Tolikara (Papua).

Analisis Pemikiran Quraish Shihab tentang Pluralisme Agama pada Konteks Keindonesiaan

Quraish Shihab, sebagaimana telah diketahui bahwa beliau merupakan salah satu mufasir terkemuka Indonesia, memiliki pandangan yang unik dan kontekstual tentang pluralisme agama. Dalam monumental interpretasinya, Tafsir Al-Misbah, otoritas tersebut memaparkan bahwa pluralisme agama mengimplikasikan apresiasi terhadap keragaman keyakinan iman, yang diekspresikan melalui sikap saling menghormati dan kolaborasi timbal balik, sambil mempertahankan integritas prinsip-prinsip doktrinal inti. Pengesahan yang hanya bersifat deklaratif terhadap legitimasi eksistensial bagi setiap kelompok keagamaan untuk hidup berdampingan secara eutropis tidak memadai untuk merepresentasikan kerangka konseptual pluralisme yang ia usulkan. Quraish Shihab menyajikan sebuah sudut pandang yang berorientasi pada aspek praktis mengenai toleransi dalam kerangka ini. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kaum Muslimin secara umum tidak familiar dengan konsep "kompromi" ketika menyangkut ranah keyakinan mendasar (akidah) dan ritual ibadah (Shihab, 1996). Dalam konteks Indonesia, yang dikenal sebagai negara multikultural dan multiagama, perspektif ini sangat relevan. Bagian analisis pemikiran tentang pluralisme agama menurut Quraish Shihab dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada ayat-ayat dari kitab tafsir Quraish Shihab yang menunjukkan pentingnya jiwa toleransi dan suasana hubungan yang harmonis antara umat manusia. Oleh karena itu, dalam bab ini, penulis akan mengambil beberapa ayat dari kitab Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab. Ini adalah ayat-ayat tentang multikulturalisme;

pengakuan Islam terhadap agama lain; kebebasan beragama; dan yang lain yang relevan untuk subjek tersebut. Rujukan dari analisis pluralisme agama menurut Quraish Shihab akan dilakukan di bagian ini.

Ayat-ayat tentang multikulturalisme pengakuan Islam terhadap agama lain

Keanekaragaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda adalah apa yang sering disebut sebagai masyarakat multikultural (Nurul Hikmah et al., 2023). Dua ayat Al-Qur'an akan diuraikan secara mendalam: yaitu Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Sebagai permulaan, kita akan mengupas Surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Dalam interpretasi ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49): 13, frasa "وَوُتِّئِيْ وَوُتِّئِيْ" menurut pandangan Quraish Shihab mengimplikasikan bahwa martabat inherent setiap individu adalah setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tanpa diskriminasi berbasis etnis. Lebih lanjut, istilah "تَعَارَفُوا" merupakan turunan dari akar kata "عَرَفَ", yang memiliki konotasi pemahaman atau pengakuan (Shihab, 2002). Tingkat pengakuan timbal balik yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan potensi untuk pertukaran keuntungan bersama (Shihab, 2002). Tolchah Hasan menginterpretasikan Ta'aruf, yang mengacu pada proses saling mengenal, sebagai sebuah pertanda afirmatif terkait kemampuan masyarakat yang majemuk untuk berintegrasi secara harmonis, menjunjung tinggi respek timbal balik, serta merangkul keragaman yang inheren di antara mereka. Ta'aruf dipandang sebagai sebuah portal kultural yang memfasilitasi individu untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam mengkonstruksi kohesi kehidupan kultural, yang ditopang oleh atribut-atribut inklusif seperti tasammuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan ta'awun (saling membantu) (Hasan, 2016). Sebagai makhluk ciptaan Allah yang beragam, jelas bahwa kita diperintahkan untuk saling mengenal satu sama lain dan menghormati satu sama lain tanpa mencela atau mempermasalahkan perbedaan antar individu atau kelompok.

Kedua, Ayat lain juga menggarisbawahi anjuran ilahi agar umat manusia menghindari saling mengganggu dalam menjalankan praktik keagamaan masing-masing. Sejalan dengan prinsip multikulturalisme, hal ini menuntut pengakuan terhadap pluralitas dengan menjamin hak yang setara bagi setiap individu untuk menjalankan ritual keagamaan sesuai tatanan yang dianutnya, sebagaimana tercermin dalam Surat Al-Kafirun (109): 1-6. Firman Allah SWT.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ ؕ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Berdasarkan interpretasi M. Quraish Shihab, ayat 1–3 dari surah al-Kafirun menginstruksikan Nabi Muhammad saw. untuk secara tegas menampik tawaran kaum musyrikin (Shihab, 2002). Pada ayat 4 hingga 5, dikemukakan, "Aku tidak akan menyembah patung-patung yang pernah kamu sembah di masa lalu, segala macam sesembahan. Kamu juga, wahai para pemimpin kaum politeis, tidak akan menyembah patung-patung seperti caraku menyembah." Ayat keenam menggarisbawahi keberadaan dua entitas yang berbeda: "Bagi kalian adalah agama kalian, dan bagiku adalah agamaku." Dengan demikian, setiap pihak berhak untuk menjalankan apa yang diyakininya benar, tanpa memaksakan pandangannya kepada orang lain atau mengabaikan prinsip-prinsip keyakinan agama masing-masing. Selanjutnya, Quraish Shihab mengulas surah Saba' ayat 24–26, menyatakan, "Bisa jadi kami yang berada di jalan yang benar, atau bisa jadi kamu. Bisa jadi pula kami yang keliru, atau bisa jadi kamu." Penyerahan akhir atas seluruh persoalan diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Shihab, 2002). Ayat ini memiliki prinsip yang menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak seharusnya memicu permusuhan, tetapi sebaliknya mendorong orang untuk hidup bersama dengan penghormatan. Toleransi ini berkontribusi pada pembangunan masyarakat Indonesia yang damai dan harmonis antar agama.

Ayat-ayat tentang kebebasan beragama

Merujuk pada pandangan M. Quraish Shihab, ajaran Islam memberikan nilai tinggi terhadap kebebasan berkeyakinan, bahkan menjadikannya prasyarat fundamental dalam mengadopsi suatu keyakinan. Terdapat larangan eksplisit dalam Al-Qur'an terhadap segala bentuk permusuhan atau penindasan yang didorong oleh perbedaan keyakinan atau agama. Konsekuensinya, terdapat suatu riwayat di mana Nabi Muhammad SAW mencegah seorang individu dari kalangan Anshor untuk memaksa kedua putranya memeluk agama Islam. Implikasi dari penjabaran ini adalah penegasan bahwa Islam secara tegas menolak tindakan pemaksaan dalam hal keyakinan. Setidaknya terdapat dua ayat Al-Qur'an yang secara relevan membahas prinsip ini, yaitu QS. al-Baqarah (2): 256 dan QS. Yunus (10): 99. Pertama, penjelasan ini merujuk pada firman Allah SWT. yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَظْهَرِ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Keyakinan religius bersifat sukarela, bukan paksaan. Allah Swt. tidak memerlukan sesuatu, sehingga tidak ada urgensi untuk memaksakan kehendak. Jika Allah menghendaki, individu secara otomatis akan menjadi pengikut-Nya. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai prasyarat fundamental untuk memeluk suatu kepercayaan. Al-Qur'an secara eksplisit melarang persekusi dan permusuhan terhadap individu berdasarkan agama atau keyakinan mereka. Konsekuensinya, Nabi Muhammad SAW. melarang seorang sahabat Anshar memaksa kedua anaknya untuk memeluk Islam. Dalam elaborasi tafsirnya, Quraish Shihab mengemukakan bahwa upaya untuk menghilangkan perbedaan keyakinan dan memaksakan adopsi ajaran agama yang sama tidak akan membuahkan hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas ilahi untuk memberikan petunjuk (hidayah) sepenuhnya berada pada Allah Swt., sementara manusia memiliki otonomi untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri (Shihab, 2002). Konsep ini menegaskan bahwa dakwah Islam tidak dimaksudkan untuk memaksakan keyakinan, namun untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan nasihat dengan cara yang baik. Berkenaan dengan itu ayat yang kedua, QS. Yunus (10): 99 dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Allah swt berfirman;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?.

Sebagaimana diinterpretasikan oleh Quraish Shihab, mengindikasikan bahwa manusia dianugerahi otonomi dalam menentukan preferensi mereka terkait kebenaran atau ketidakbenaran. Ilahi Yang Maha Esa telah memberikan peringatan dan ancaman kepada kaum Nabi Yunus setelah mereka menolak ajaran keimanan, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan introspeksi dan akhirnya beriman, sehingga mencegah murka ilahi berupa azab-Nya ditimpakan kepada mereka (Shihab, 2002).

Ayat-ayat tentang toleransi

Individu yang memegang prinsip pluralisme tidak hanya diwajibkan untuk mengakui hak eksistensi kelompok lain, tetapi juga dituntut untuk berperilaku adil yang dilandasi oleh semangat perdamaian dan saling menghargai. Ajaran Islam pun mencakup prinsip-prinsip interaksi dengan sesama, sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT pada QS. al-An'am (6): 108 dan QS. al-Mumtahanah (60): 8-9. Pertama, penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kandungan firman Allah SWT pada QS. al-An'am (6): 108;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini digunakan sebagai salah satu argumen untuk memperkuat pandangan mengenai konsep yang dikenal oleh pengikut mazhab Malik (سَدُّ الْاَرَزَرِ (عَدَاةٌ), yaitu mencegah atau melarang sesuatu yang diizinkan agama untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama muncul. Istilah (عدوا) 'adwan dapat diartikan sebagai permusuhan dan pelanggaran terhadap batas, dan juga bisa berarti melarikan diri atau terburu-buru. Penggunaan kata tersebut di sini menunjukkan bahwa setiap bentuk penistaan terhadap agama, apa pun agama tersebut, merupakan tindakan yang melanggar batas dan dapat memicu permusuhan (Shihab, 2002). Menurut Tafsir Kemenag RI, Allah Swt. mencegah kaum Muslim untuk mencela apa yang disembah oleh orang-orang musvrik karena mereka mungkin mencaci maki Allah Swt. dengan kata-kata yang akan membuat orang mukmin marah (Kementrian Agama, 2019). Demikian pula, untuk menegaskan kesucian ajaran agama serta membina kedamaian dan relasi yang prespektif di antara para pemeluk keyakinan yang berbeda, agama secara tegas melarang penghinaan terhadap sesembahan maupun kepercayaan yang dianut oleh penganut agama lain. Ketaatan terhadap prinsip ini akan menumbuhkan semangat kolaborasi inter-religius. Lebih lanjut, terdapat instruksi ilahi yang mengindikasikan bahwa kaum Muslimin tidak dilarang untuk berlaku adil terhadap pihak-pihak yang tidak menunjukkan permusuhan atau tidak melakukan pengusiran terhadap mereka dari tanah airnya. Dalam konteks ini, firman Allah SWT dalam Surah Al-Mumtahanah (60): 8-9 merupakan landasan penting;

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Quraish Shihab berpendapat bahwa titah untuk memusuhi individu non-Muslim tidak memiliki penerapan universal berdasarkan ayat Al-Qur'an ini. Teks-teks suci yang relevan menguraikan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Ilahi menginstruksikan umat Islam untuk membina hubungan yang harmonis dan adil dengan mereka yang tidak menganut agama Islam, asalkan individu-individu tersebut tidak menunjukkan permusuhan, konfrontasi, atau pengusiran dari tanah air mereka. (Shihab, 2002). Ini sejalan dengan Nurcholis Madjid, yang mengatakan pluralisme berarti bersedia menerima hak kelompok agama lain dan berlaku adil kepada mereka atas dasar perdamaian dan saling menghormati (Nafis & Muhammad, 2017).

Maka dari itu, perspektif al-Qur'an mengenai pluralisme agama tercermin dalam beberapa ayat yang menekankan pengakuan terhadap eksistensi agama lain, kebebasan dalam beragama, serta pentingnya toleransi antara umat beragama. Sebagaimana dielaborasi oleh otoritas tekstual yang bersangkutan, bagian al-Qur'an yang tertera dalam surah Al-Hujurat ayat 13 mengemukakan bahwa pluralitas dalam hal etnisitas dan tradisi keagamaan merupakan manifestasi dari tatanan ilahi yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antarmanusia serta pengembangan kohesi sosial yang harmonis. Ayat ini berfungsi sebagai prinsip fundamental dalam diskursus mengenai multikulturalisme Islam, yang menginterpretasikan keragaman sebagai konstituen inheren dari eksistensi sosial dan ketentuan ketuhanan. Konsepsi ini lebih lanjut diperkaya melalui penelaahan surah Al-Kafirun ayat 1–6, yang mendemonstrasikan postur apologetika yang kokoh namun tetap menjunjung tinggi penghargaan terhadap sistem kepercayaan non-Muslim, yang berpuncak pada afirmasi "Lakum dīnukum wa liya dīn" (untukmu agamamu dan untukku agamaku), sebuah pernyataan yang mengafirmasi suksesi keberadaan agama-agama alternatif tanpa menyiratkan koalisi atau asimilasi doktrinal. Dengan merujuk pada pengakuan tersebut, Al-Qur'an menggarisbawahi prinsip kebebasan beragama,

sebagaimana diindikasikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256: "Lā ikrāha fī d-dīn" (tidak ada paksaan dalam agama), yang secara eksplisit menolak segala bentuk pemaksaan dalam menganut suatu kepercayaan. Kebebasan ini lebih lanjut dipertegas melalui Surah Yunus ayat 99, yang mengimplikasikan bahwa seandainya Allah menghendaki, seluruh umat manusia pasti akan memeluk iman, namun kenyataan adanya perbedaan keyakinan merupakan bagian dari takdir-Nya yang patut diapresiasi dan diterima. Berkaitan dengan kehidupan sosial, Al-Qur'an juga menekankan nilai-nilai toleransi yang produktif; sebagai contoh, Surah Al-An'am ayat 108 melarang umat Islam untuk mencela simbol-simbol peribadatan agama lain demi mencegah timbulnya permusuhan dan saling meremehkan, yang mencerminkan etika yang patut dalam interaksi antaragama. Sementara itu, surah Al-Mumtahanah ayat 8–9 menjelaskan bahwa Allah tidak menghalangi umat Islam untuk bersikap baik dan adil terhadap non-Muslim yang tidak sedang berperang atau mengusir mereka, meskipun tetap menetapkan batasan yang jelas terhadap sikap yang bermusuhan.

Semua ayat ini saling terkait dan membentuk pandangan Qur'ani yang komprehensif mengenai pluralisme agama: menerima adanya agama lain, menghargai kebebasan beragama, dan mengedepankan sikap toleransi yang adil serta berperilaku etis dalam masyarakat yang beragam. Pendekatan ini menggambarkan bahwa Islam tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mengarahkan umatnya untuk membangun hubungan antaragama yang harmonis dan bermartabat. Dengan menggunakan ayat-ayat itu sebagai pedoman, umat Islam khususnya di Indonesia dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan suasana yang toleran, damai, dan saling menghormati, sehingga keberagaman tidak dianggap sebagai suatu rintangan, tetapi sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama (Sihombing, 2021). Inilah yang digaungkan saat ini yakni tentang moderasi beragama, umat Islam di Indonesia hidup berdampingan dengan agama lain tanpa ada kerusakan dan permusuhan di dalamnya (Rasyid, 2020).

5. KESIMPULAN

Keberagaman agama merupakan realitas yang sulit dielakkan di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan variasi. Keragaman dalam bidang agama, budaya, dan tradisi tidak hanya menjadi aset berharga yang memperkaya kehidupan bersama, tapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kestabilan dan kerukunan sosial. Dalam konteks ini, gagasan Quraish Shihab seperti yang terungkap dalam Tafsir Al-Misbah menawarkan perspektif yang inklusif serta seimbang dalam membahas interaksi antaragama. Cara kerjanya tidak sekadar menyediakan analisis teologis yang dalam, melainkan juga membangun dasar etis yang kuat untuk mendorong toleransi dan percakapan yang konstruktif di antara komunitas. Studi ini

menyoroti betapa relevannya tafsir Al-Qur'an seperti Tafsir Al-Misbah dalam menangani isu-isu pluralisme agama di Indonesia. Dengan metode kontekstual yang menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, welas asih, dan penghargaan terhadap perbedaan, Quraish Shihab memberikan petunjuk yang bisa diterapkan sehari-hari serta inspirasi rohani untuk mencapai keharmonisan di tengah keragaman. Ini selaras dengan jiwa nasionalisme Indonesia yang bertumpu pada prinsip-prinsip Pancasila. Pada akhirnya, kontribusi Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah tidak hanya memperkaya koleksi penafsiran Al-Qur'an, tapi juga memotivasi masyarakat Indonesia untuk mengelola konflik dan memperkokoh rasa persatuan di antara keberagaman tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, C., & Suja, M. (2025). *Jurnal Pendidikan Islam Kabupaten Tasikmalaya Orang-orang*, 6(1).
- Abdurrohman. (2011). *Islam dan pluralisme agama*, dalam Shahiron Syamsudin, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer* (Cet. I).
- Al-Azdi, A. I. H. (1988). *Al-Munjid fi Al-Lughah* (Cet. II).
- Ali, A., & Munawwir, A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafik.
- Alwi, H. S., Muhammad, M. A., & Akmal, M. (2020). Gerakan membumikan tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas *Tafsir Al-Misbah*. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 5(1), 89–102. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v5i1.1320>
- Al-Zamzami, M. (2019). Konsep moderasi dakwah dalam M. Quraish Shihab official website. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 123–148. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.98>
- Azizah, I., Kholis, N., & Huda, N. (2020). Model pluralisme agama berbasis kearifan lokal “Desa Pancasila” di Lamongan. *Fikrah*, 8(2), 277. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.7881>
- Azmi, M. (2023). Interpretasi Nurcholish Madjid atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang pluralisme agama. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v5i2.232>
- Bano, N., Ahmad, H., Hassan, J., & Razaq, R. (2023). Principles of religious pluralism. *Religions*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.3390/rel14010020>
- Baqi, A., & Fuad, M. (1945). *Mu'jam Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Dar Kutub Misriyyah.
- Federspiel, H. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia* (Terjemahan Tajul Arifin). Mizan.
- Ferdiansyah, H., Irsyadi, M. M., Lubis, Z., Nurun, N., & Nugroho. (2023). Melacak jejak konflik di Indonesia. *Tashwirul Afkar*, 42(1). <https://doi.org/10.51716/ta.v42i1.172>

- Ghafur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*. Pustaka Insan Madani.
- Gusmian, I. (2003). *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Teraju.
- Hasan, M. T. (2016). *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. UNISMA.
- Islam, R. C., Kuswana, D., & Waluyajati, R. S. R. (2021). Pluralisme sebagai basis kerukunan beragama perspektif John Hick. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 6(1), 72–87. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/12719>
- Ismail, F. (2014). *Dinamika Kerukunan antar Umat Beragama*. Remaja Rosdakarya.
- Jabbar, S. S. A., Bila, T. S., & Karimah, T. A. T. (2022). Islam dan pluralisme: Perspektif dan implementasi dalam masyarakat Indonesia. *An Najah (Jurnal Pendidikan)*, 3(4), 75–84. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/312>
- James, W., Elston, D., & T. J. (2020). Hermeneutika Al-Qur'an tentang pluralisme agama perspektif Farid Esack. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v6i1.74>
- Jaya Dewata, A. M., Bagaskara, G. P., Muttaqin, D., Salam, A. M., Fauzan, A. R., Khasanah, U., & Sadari, S. (2025). Kerukunan umat beragama sebagai wujud implementasi toleransi. *Moderation: Journal of Islamic Studies Review*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.63195/moderation.v5i1.123>
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Khoir, M. A., & Anshory, M. I. (2023). Toleransi dan prinsip-prinsip hubungan antarumat beragama dalam perspektif dakwah Islam. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 1(2), 52–78. <https://doi.org/10.54090/pawarta.302>
- Legenhausen, M. (2010). *Pluralitas dan Pluralisme Agama*. Shadra Press.
- Longman. (2010). *Dictionary of Contemporary English (Cet. III)*. Pearson Education.
- Madjid, N. (1992). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Masduki, M. T. A.-M. M. T. A.-M. M. (2012). *Quraish Shihab*. Pustaka Pelajar.
- Mazya, T. M., Ridho, K., & Irfani, A. (2024). Religious and cultural diversity in Indonesia: Dynamics of acceptance and conflict in a multidimensional perspective. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(7), 4932–4945. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i7-32>
- Muchtar, C., Noviani, D., Mardeli, M., Mutiara, & Dey, M. (2022). Religious moderation in the framework of life. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 4(2), 135–149. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v4i2.142>
- Muliono, M. (2020). Pola perubahan, wacana, dan tren konflik sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 115–132. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>

- Munawwir, F. (2005). Pendekatan kajian tafsir. Dalam M. In Alfatih Suryadilaga (Ed.), *Metodologi Ilmu Tafsir*. Teras.
- Nafis, M., & Muhammad. (2017). *Pesantren Pluralis: Peran Pesantren Ngalah dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural*. Insan Madani.
- Naim, N., & Sauqi, A. (2008). *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Nurul Hikmah, Jumiaty, & Awaru, A. O. T. (2023). Multiculturalism in shaping the student character of the nation's generation in the era of globalization facing challenges and foreign cultures. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(6), 1173–1186. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i6.4527>
- Rajafi, A. (2018). *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*. Istana Publishing.
- Rasyid, D. (2020). Interest loan in the perspective of Islamic jurisprudence (comparative studies). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7(11), 1073–1088. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.18292>
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*. Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (1994). *Membangun Masyarakat Islami*. Pustaka Firdaus.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (1997). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Pustaka Hidayah.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an* (Vol. 3). Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an* (Vol. 5). Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an* (Vol. 15). Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Sihombing, A. F. (2021). Menuju dialog antar agama-agama di Indonesia. *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)*, 3(1), 63–80. <https://doi.org/10.51828/td.v3i1.83>
- Sukidi. (2001). *Teologi Inklusif Cak*. Kompas.

- Taufiqurrohman, M., & Rizqi, S. (2022). Konsep pluralisme agama dalam Al-Qur'an. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 21(2), 214–238. <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2171>
- Thoha, M., & Anis. (2006). *Tren Pluralisme Agama*. Perspektif.
- Wiguna, I. B. A. A., & Andari, I. A. M. Y. (2023). Moderasi beragama: Solusi hidup rukun di Indonesia. *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*, 14(1), 40–54. <https://doi.org/10.53977/ws.v14i1.949>
- Yunus, M. (2004). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. PT Hidakarya Agung.